



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK Aceh Tenggara merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, terdiri dari; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 4. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 5. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 6. Dinas Lingkungan Hidup
 7. Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 11. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Telekomunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 16. Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
 18. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 19. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 20. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam; dan
 21. Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara setingkat dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa, dan Politik;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pelayanan Kesehatan Khusus yaitu, Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
- g. Sekretariat Keistimewaan Aceh terdiri dari :
1. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara.
 2. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara.
 3. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tenggara.
 4. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Babul Makmur dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Babul Rahmah dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Babussalam dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Badar dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Babel dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Bukit Tusam dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Darul Hasanah dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Deleng Pokhkisen dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Ketambe dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Lawe Alas dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Lawe Bulan dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Lawe Sigala-gala dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan Lawe Sumur dengan Tipe A;
 - n. Kecamatan Leuser dengan Tipe A;
 - o. Kecamatan Semadam dengan Tipe A; dan
 - p. Kecamatan Tanah Alas dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

Pasal 11

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri dari:

- (1) Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara Bidang Pengawasan, Pemerintahan, Hukum dan Politik.

- (2) Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara Bidang Ekonomi, Keuangan, Transportasi dan Infrastruktur.
- (3) Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara Bidang Agama, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sekretariat KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara tetap merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana Perangkat Daerah lainnya dalam Qanun ini;

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

1. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
 2. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara.
 3. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 07 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara.
 4. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Qanun ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 28 November 2016
BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 28 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 11